

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang berdaulat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya Negara berdaulat bahwa keputusan berada tangan rakyat. Atas dasar pemikiran bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu wujud Negara Indonesia Negara berdaulat adalah adanya pemilihan umum. Dalam pemilihan umum masyarakat bisa menentukan pilihan sendiri berdasarkan kesadaran sendiri sebagai warga Negara Indonesia. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemilihan umum dilakukan lima tahun sekali yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia. Pemilihan umum yang biasa dilaksanakan di Indonesia adalah pemilihan legislatif yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan menduduki lembaga legislatif baik ditingkat pusat dan daerah. Pemilihan presiden dan wakil presiden selain itu diselenggarakan pemilihan kepala daerah baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati. Masyarakat dilibatkan secara langsung dalam memilih dan menentukan kebijakan politik dalam masa lima tahun yang akan datang.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi suatu Negara. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum menjadi unsur yang sangat vital dalam demokrasi. Karena pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi maka partisipasi dari masyarakat tidak bisa dipisahkan.

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Pacitan tahun 2015 merupakan penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih bupati dan wakil bupati pacitan. Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut melibatkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pacitan, utama bagi para warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih.

Warga masyarakat yang sudah berusia tujuh belas tahun sudah mempunyai hak pilih. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi, Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Jadi warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih hendaknya menggunakan hak pilihnya pada pilihan kepala daerah Kabupaten Pacitan tahun 2015.

Dalam berpartisipasi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kedua sama-sama mempunyai hak untuk ikut serta dalam pemilihan. Namun dengan adanya pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan tidak boleh berperan serta dalam dunia politik menjadi kepercayaan masyarakat bahwa yang sebaiknya berkiprah di dunia politik



adalah laki-laki. Dalam pendapat Henry (2012: 156) “politik identik dengan laki-laki”. Mitos yang berkembang di masyarakat, perempuan tidak boleh bermain dan berkiprah di ranah politik. Akibatnya menjadi semakin sulit bagi perempuan mengonsolidasikan posisi dan kedudukannya dalam kancah ini. Partisipasi politik perempuan dalam dunia politik menunjukkan eksistensi perempuan di bidang politik.

Membahas tentang partisipasi politik lebih menarik yaitu tentang partisipasi politik perempuan dalam pilkada Kabupaten Pacitan yang difokuskan pada kelompok yasinan putri RW.09 Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Anggota kelompoknya mayoritas sudah mempunyai hak pilih. Seluruh anggota kelompok yasinan putri Desa Ploso RW.09 ada 135 anggota.

Kegiatan kelompok yasinan putri di Desa Ploso merupakan perkumpulan yang berbasis pada kegiatan keagamaan. Pelaksanaan kegiatan yasinan yaitu setiap minggu sekali secara bergilir dari rumah satu ke rumah yang lain. Kegiatan tersebut digunakan masyarakat sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, tetapi pada saat tertentu bisa digunakan sebagai media untuk kepentingan tertentu. Pada saat menjelang pemilihan umum bisa digunakan sebagai tempat untuk sosialisasi pasangan calon yang akan mencalonkan diri.

Tujuan awalnya kegiatan yasinan digunakan sebagai sarana untuk kegiatan keagamaan menjadi sarana untuk kepentingan. Dengan adanya fenomena seperti ini harus dibutuhkan sikap cerdas dari masyarakat untuk

lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan yang terbaik sekiranya mampu mengemban amanah sebagai pemimpin. Sehingga bisa mewujudkan Negara yang adil makmur dan sejahtera. Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2015 (Studi Kasus Kelompok Yasinan Putri Desa Ploso Kabupaten Pacitan)”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk dan derajat partisipasi politik perempuan dalam pilkada Kabupaten Pacitan tahun 2015 ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pilkada Kabupaten Pacitan tahun 2015 ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk dan derajat partisipasi politik perempuan dalam pilkada Kabupaten Pacitan tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pilkada Kabupaten Pacitan tahun 2015.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan berguna dan memberikan kontribusi, karena itu peneliti membagi kegunaan penelitian menjadi dua bagian, yaitu secara teoritis dan secara praktis.



## 1. Secara Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk memberikan dukungan kepada teori-teori yang sedang dibahas dan menjadi bahan pembanding, pengembang maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang sama di masa yang akan datang.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Sebagai wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai Partisipasi Politik Perempuan dalam Pilkada Bupati Pacitan Tahun 2015 studi kasus kelompok yasinan putri di Desa Ploso Kabupaten Pacitan

### b. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan teoritis serta dapat meningkatkan mutu pendidikan, karena memberikan pengetahuan untuk lebih meningkatkan kepedulian perilaku politik dalam pemilihan umum.

### c. Bagi Perempuan

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan perempuan Desa Ploso khususnya, terhadap pentingnya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum.